

Nomor : 074/PM.00.02/K.BB-07/08/2022

Pangkalpinang, 22 Agustus 2022

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : **Himbauan**

Yth. (Daftar Terlampir)

di-

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan dasar hukum diatas, pihak-pihak yang dilarang dimasukkan kedalam keanggotaan Partai Politik berdasarkan Pasal 32 PKPU 4 Tahun 2022 sebagai berikut :

- Berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan PerundangUndangan,
- Belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin pada saat Partai Politik melakukan pendaftaran.
- NIK tidak ditemukan pada Data Pemilih Berkelanjutan.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Surat Edaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 123/PM.00.01/K.BB/08/2022 perihal Instruksi. Dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang menghimbau kepada (Daftar Terlampir) untuk dapat :

1. Memastikan tidak adanya pencantuman baik nama Pejabat maupun Staf sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik melalui laman :
https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik;
2. Hasil cek keanggotaan Partai Politik dapat disampaikan kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang paling lambat pada Selasa, 23 Agustus 2022;
3. Untuk informasi dan konfirmasi dapat menghubungi Sdr. M.Zuhri (0882 8607 3129) dan Sdri. Yunita Setiawati (0821 7707 3722).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung;

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Lampiran Surat

Nomor : 074/PM.00.02/K.BB-07/08/2022

Tanggal : 18 Agustus 2022

No	Daftar Lampiran
1	Walikota Pangkalpinang
2	Kepolisian Resor Pangkalpinang
3	Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
4	Kodim 0413/ Bangka
5	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang
6	Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang
7	Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang
8	Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang
9	BAPPEDA Kota Pangkalpinang
10	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang
11	BKPSDMD Kota pangkalpinang
12	BPBD Kota pangkalpinang
13	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pangkalpinang
14	Diskominfo Kota Pangkalpinang
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pangkalpinang
16	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
17	Dinas Parawisata Kota Pangkalpinang
18	Disdukcapil Kota Pangkalpinang
19	Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang
20	Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang
21	Dinas Sosial Kota Pangkalpinang
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang
23	Dinas Pangan & Pertanian Kota Pangkalpinang
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pangkalpinang
25	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang
26	Dinas Koperasi Dan Perdagangan UMKM Kota Pangkalpinang
27	Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang
28	Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Pangkalpinang
29	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pangkalpinang
30	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Pangkalpinang
31	Satpol PP Kota Pangkalpinang
32	Kecamatan Taman Sari
33	Kecamatan Rangkui
34	Kecamatan Pangkalbalam
35	Kecamatan Gabek
36	Kecamatan Girimaya
37	Kecamatan Bukit Intan
38	Kecamatan Gerunggang
39	Kelurahan Betin Tikal
40	Kelurahan Rawa Bangun
41	Kelurahan Gedung Nasional
42	Kelurahan Kejaksaan
43	Kelurahan Opas Indah
44	Kelurahan Rejosari
45	Kelurahan Pasir Garam
46	Kelurahan Lontong Pancur
47	Kelurahan Ketapang
48	Kelurahan Ampui
49	Kelurahan Gabek I
50	Kelurahan Gabek II

No	Daftar Lampiran
51	Kelurahan Selindung
52	Kelurahan Selindung Baru
53	Kelurahan Jerambah Gantung
54	Kelurahan Air Salemba
55	Kelurahan Keramat
56	Kelurahan Asam
57	Kelurahan Parit Lalang
58	Kelurahan Gajah Mada
59	Kelurahan Pintu Air
60	Kelurahan Masjid Jamik
61	Kelurahan Bintang
62	Kelurahan Melintang
63	Kelurahan Pasir Putih
64	Kelurahan Bacang
65	Kelurahan Air Itam
66	Kelurahan Semabung Lama
67	Kelurahan Temberan
68	Kelurahan Sinar Bulan
69	Kelurahan Air Mawar
70	Kelurahan Bukit Besar
71	Kelurahan Sriwijaya
72	Kelurahan Batu Intan
73	Kelurahan Pasar Padi
74	Kelurahan Semabung Baru
75	Kelurahan Bukit Sari
76	Kelurahan Bukit Merapin
77	Kelurahan Kacang Pedang
78	Kelurahan Air Kepala Tujuh
79	Kelurahan Tua Tunu Indah
80	Kelurahan Taman Bunga